



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI SETARA NANGGALO

Alamat : Jl. SD 32 Teluk Raya

Kode Pos: 25654

KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : 35 /SK/WN/STR.NGL/X/2019

TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2019 S/D 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna.
b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari ditetapkan nama-nama Pengurus Pemuda.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintah Nagari (Lembaga Nagari Tahun 2000 Nomor 13)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang peningkatan penanggulangan dan pengentasan penduduk dari kemiskinan di Desa tertinggal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa.
6. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 414.2 / 1408 / PMD Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana dengan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.
8. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang penetapan pejabat Wali Nagari Pemekaran se-Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

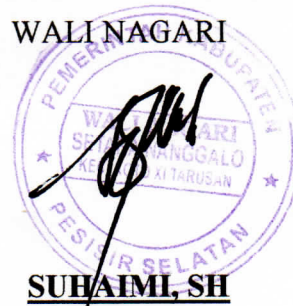
PERTAMA : Pengurus Karang Taruna Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan

KEDUA : Pengurus Karang Taruna berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SETARA NANGGALO
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2019

WALI NAGARI



SUHAIMI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Koto XI Tarusan
2. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR : 35 /SK/WN/STR.NGL/X/2019
TANGGAL : 10 OKTOBER 2019
TENTANG : PENGURUS KARANG TARUNA NAGARI SETARA
NANGGALO TAHUN ANGGARAN 2019 S/D 2020

Pelindung : Wali Nagari Setara Nanggalo

Penasehat : - Niniak Mamak
- Kepala Kampung Sungai Tawar
- Kepala Kampung Teluk Raya
- Kepala Kampung Pincuran Batu
- Kepala Kampung Seberang Sawah

Ketua : Nur Afrina Sari

Wakil Ketua : - Ketua Pemuda Kampung Sungai Tawar
- Ketua Pemuda Kampung Teluk Raya dan Seberang Sawah
- Ketua Pemuda Kampung Pincuran Batu

Sekretaris : Waki Mastu

Bendahara : Megismen

DITETAPKAN DI : SETARA NANGGALO
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2019

WALI NAGARI



SULAIMI, SH